



SISTEM JUAL BELI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Forum Facebook Jual Beli Tanjab Timur Jambi)

Misnawati^a, Nilfatri^b, Zeni Sunarti^c

^aHukum Ekonomi Syariah, misnawati@gmail.com, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Mujaddid

^bHukum Ekonomi Syariah, misnawati@gmail.com, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Mujaddid

^cHukum Ekonomi Syariah, misnawati@gmail.com, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Mujaddid

ABSTRACT

This research contains a research on the system in the review of Islamic Economic Law in the process of buying and selling online on the Facebook group Buying and Selling Tanjab Timur Jambi. This research uses descriptive qualitative research method. The results of this study found that there are several opinions that say that buying and selling must meet the requirements of them in the same place. however, in online buying and selling transactions at the Tanjab Timur Jambi Buying and Selling Facebook Forum, sellers and buyers meet in one assembly, namely the so-called virtual assembly. Sellers and buyers are not in one particular place in a physical sense and transactions may be made from different countries.

Keywords : Buying and Selling Online, Facebook Forum, Sharia Economic Law

ABSTRAK

Penelitian ini berisi tentang suatu penelitian tentang sistem dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam proses jual beli Online pada grup Facebook Jual beli Tanjab Timur Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa jual beli harus memenuhi syarat diantaranya di tempat yang sama. akan tetapi dalam transaksi jual beli online di Forum Facebook Jual Beli Tanjab Timur Jambi, penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai negara yang berbeda.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Forum Facebook, Hukum Ekonomi Syariah

1. PENDAHULUAN

Dalam transaksi melalui online semua formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah. Seorang penjual bisa mendisplay atau mempostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah website atau situs baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan website komersial lainnya maupun melalui endorment. Islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, Islam pun melarang adanya kezaliman, riba, *maysir*, *gharar* dan maksiat dalam bermuamalah

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli.

2.2 Dasar Jual Beli

Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dan dosa dalam bermuamalah dengan hartanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan segala aspek kehidupan umatnya agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tentram.

2.3 Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara¹, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut

Syarat Jual Beli

a. Adanya Penjual dan pembeli Syaratnya adalah:

- Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- Tidak mubazir (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- Baligh, Anak kecil tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.¹

b. Uang dan Benda yang dibeli

c. Adanya lafz ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, "saya jual barang ini sekian". Kabul adalah ucapan si pembeli, "saya terima (beli) dengan harga sekian", keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.²

Formulasi ijab qabul dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan *al mu'athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab qabul yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab qabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan syara.

Rukun Jual Beli

- a. Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Adanya shighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Adanya barang yang di beli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang

Secara garis besar dalam Islam dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli. Adapun secara globalnya, jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

Jual beli *shahih*.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.³ Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- Menyakiti si penjual
- Menyempitkan gerakan pasar
- Merusak ketentuan umum.

2.4 Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari mahasiswi IAIN Metro yang berjudul "Bisnis *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam penelitian tersebut diperoleh keterangan bahwa dalam bisnis *online* perspektif Ekonomi Islam telah memenuhi rukun jual beli dalam ekonomi islam yaitu adanya kedua belah pihak yang berakad meskipun tidak berada pada majlis yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Bary Algensindo, 2004), h. 279

² *Ibid*, h.289

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 121.

Lestari terfokus pada bisnis *online* melalui media internet atau dikenal dengan sebutan e-commerce, sedangkan pada menelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada barang dalam sebuah sistem jual beli *online* dengan *dropshipping*.

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Dwi Ernani mahasiswi IAIN Metro yang berjudul “Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam jual beli *dropship* jika dilihat dari hukum ekonomi syari’ah telah memiliki kesamaan dengan akad yang terdapat dalam hukum ekonomi syari’ah. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Dwi Ernani terfokus pada Hukum Ekonomi Syari’ah. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada Fiqh Muamalah.

Selanjutnya penelitian skripsi oleh Putra Kalbuadi pada Skripsi Nurmalia tentang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Study Kasus Pada Forum KASKUS), dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa jual beli *online* dengan konsep *dropshipping fee* yang didapat dari *dropshiper* berasal dari perjanjian nilai harga jual antara *dropshiper* dengan *suplier*. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Kalbuadi terfokus pada objek penelitian yang dikaji yaitu pada forum KASKUS.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Penelitian ini juga merupakan penelitian normatif empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dimana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam transaksi jual beli online di Forum Facebook Jual Beli Tanjab Timur Jambi, penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai negara yang berbeda. Didalam forum Facebook Jual Beli Tanjab Timur Jambi terkumpul anggota grup yang berasal dari kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadi tempat jual beli barang bekas dan beberapa ada yang barang baru untuk seputaran kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Gambar 1. Wallpaper Grup Jual beli Tanjab Timur Jambi

Forum facebook ini merupakan forum publik yang memiliki anggota hingga 12,5 ribu anggota yang berasal tidak hanya dari Tanjung Jabung Timur tetapi ada beberapa penjual dan pembeli yang berasal dari luar daerah kabupaten tersebut. forum ini berdiri sejak 4 Juli 2016 dengan sebagai pengelola akun facebook Jual beli Jambi dan M. Hariski. Dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan *garar*, karena objek dalam transaksi jual beli online, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli online pada Forum Jual Beli Tanjab Timur Jambi, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam jual beli online ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Adapun jual-beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

2. praktik jual beli di Indonesia ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu: Transfer Antar Bank, COD (*Cash On Delivery*), Kartu Kredit, Rekening Bersama, Potongan Pulsa

3. Adapun peraturan forum ini seperti forum lainnya yaitu: bersikap baik dan sopan dengan cara bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah. memperlakukan semua orang dengan rasa hormat. Perdebatan yang sehat itu hal yang wajar, tapi dilakukan dengan baik. Jual beli online, jika dilihat dari aspek maqashid syariah, terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu.

Adapun saran untuk penelitian lanjutan untuk dapat meneliti tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Online pada forum lain ataupun studi kasus selain pada forum Facebook jual beli Tanjab Timur Jambi.

DAFTAR PUSTAKA**Kitab**

Al-Qur'an al-Karim, Departemen Agama RI, tahun 2000.

Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Juz II, Kairo, Muassasah Qurtubah. 1978. Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313
Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1,

Buku dan Penelitian Ilmiah

A.Khamedi, J. (2016). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis*. Permatanet.
Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Akbar. (2009). *Tips and Trik Gaul Lewat Facebook* (cet. ke-3). milestone.

Ardhinata, A. (2015). Keridaan(Antaradhin) Dalam Jual Beli Online. *JESTT, Vol. 2 No.*(Januari).

aulia adnan, M. (1999). *Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/ MasterCard Secure Electronic Transaction (SET)*. Universitas Indonesia.

Dahlan, A. A. (1988). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dewi, G. . dkk. (2005). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Kencana.

Fachruddin, I. (2009). *Desain penelitian*. Universitas Islam. Negeri.

Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM, VOL. 03 NO*(MARET 2017).

Fredy, Y. K. (2009). *Planet Facebook*. Cemerlang Publishing.

Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktek*. Bumi Aksara.

H. Suhartono. (2010). Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Mimbar Hukum Dan Peradilan*.

Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.

Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.

Hediana, R. . A. D. A. (2015). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *JURNAL AL MUSTASHFA, VOL 3, NO, 44*.

Hoover, E. (2008). *Facebook* (cet. ke-3). Rajawali Persada.

Johari, E. (2018). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen, Vol.2 No.1*(Apri).

Misbahuddin. (2012). *E-Commerce dan Hukum Islam*. Alauddin Press.

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Mulich, A. W. (2010). *Fikih Muamalah*. Amzah.

Nurmalia. (2018). *Jual Beli Salam (Pesanan) Secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*. UIN Sumatera Utara.

Nurul, A. (2017). *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i*. UIN Alaluddun Makasar.

Prasetyo, T. (2005). *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum d Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Putra, M. D. (2019). *Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 03(01).

Rasjid, S. (2004). *Fiqh Islam*. Sinar Bary Algensindo.

Sahrani, S. . R. A. (2011). *Fikih Muamalah*.

Satori, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sofyan, AP Kau. (2007). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*. *Al-Mizan*, Vol 3, no.(Desember.).

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. alfabet cv.

Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. PT Rajagrafindo Persada.

Syarifudin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqih*. Kencana.

Wahbah al-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.

Wijaja, G. . K. M. (2003). *Seri Hukum Perikatan (Cet. I)*. PT Rajagrafindo Persada.

Winarno, S. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*. Tarsito.

Internet

Marketing. "Lima Tempat Jualan Online". Blog Marketing. <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>